

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Bantaeng

Sri Reski Lestari Gunarsi¹, Sri Amlinawaty Muin², Farah Syah Reza³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fhstrireskilestarigunarsi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng serta penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, aparat kepolisian, dan masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 116 yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun dalam praktik di Kawasan Industri Bantaeng, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pembuktian ilmiah, keterbatasan fasilitas laboratorium dan sumber daya manusia, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan industri yang berstatus Proyek Strategis Nasional, serta kecenderungan penyelesaian perkara melalui mediasi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan perlu penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pembuktian ilmiah melalui pengembangan fasilitas laboratorium lingkungan di daerah, serta komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum pidana lingkungan secara lebih tegas guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi.

Kata Kunci: kawasan industri, pencemaran lingkungan, penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, wilayah pesisir.

Abstract:

This study aims to analyze corporate criminal liability for environmental pollution in the coastal area of Bantaeng Regency, as well as the enforcement of criminal law against corporations responsible for environmental pollution in the Bantaeng Industrial Area. This research employs a normative-empirical legal method with statutory, conceptual approaches, and is supported by interviews with the Environmental Agency, law enforcement officers, and coastal communities. The results of the study indicate that, normatively, corporate criminal liability has been regulated under Law Number 32 of 2009, particularly Articles 98, 99, and 116, which recognize corporations as subjects of criminal law. However, in practice within the Bantaeng Industrial Area, the implementation of corporate criminal liability has not been optimal. This is due to difficulties in scientific proof, limited laboratory facilities and human resources, limited authority of local governments over industrial areas designated as National

Strategic Projects, as well as a tendency to resolve cases through mediation and compensation for affected communities. This study recommends strengthening inter-agency coordination, improving the capacity for scientific evidence through the development of environmental laboratory facilities at the regional level, and enhancing the commitment of law enforcement officers to apply environmental criminal law more firmly in order to increase the effectiveness of law enforcement against environmental pollution committed by corporations.

Keywords: *coastal region, corporate criminal liability, criminal law enforcement, environmental pollution, industrial area.*

A. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan ruang strategis yang krusial bagi keberlangsungan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Wilayah ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan keberlanjutan hidupnya pada sumber daya laut dan pesisir, baik lewat aktivitas perikanan, budidaya, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan pesisir merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu daerah pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri melalui pembentukan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kawasan industri ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi. Pada wilayah Kabupaten Bantaeng, keberadaan industri-industri besar di wilayah pesisir menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan laut. Kekhawatiran tersebut mencerminkan adanya pertentangan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan pesisir bukan semata-mata persoalan ekologis, melainkan juga persoalan hukum yang menuntut adanya penegakan hukum secara tegas. Pencemaran lingkungan pesisir merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban dalam pidana, perdata, dan administrasi. Dalam kerangka tindak pidana lingkungan,

hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku, khususnya korporasi yang memiliki daya rusak besar terhadap lingkungan hidup. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana.[1] Wilayah pesisir merupakan ruang strategis yang krusial bagi keberlangsungan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Wilayah ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan keberlanjutan hidupnya pada sumber daya laut dan pesisir, baik lewat aktivitas perikanan, budidaya, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan pesisir merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu daerah pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri melalui pembentukan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kawasan industri ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi. Pada wilayah Kabupaten Bantaeng, keberadaan industri-industri besar di wilayah pesisir menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan laut. Kekhawatiran tersebut mencerminkan adanya pertentangan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan pesisir bukan semata-mata persoalan ekologis, melainkan juga persoalan hukum yang menuntut adanya penegakan hukum secara tegas. Pencemaran lingkungan pesisir merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban dalam pidana, perdata, dan administrasi. Dalam kerangka tindak pidana lingkungan, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku, khususnya korporasi yang memiliki daya rusak besar terhadap lingkungan hidup. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana.[2]

Secara normatif, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang tegas terhadap upaya pencegahan dan penindakan pencemaran lingkungan, termasuk dengan menetapkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Pengaturan hukum mengenai perlindungan lingkungan pesisir juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini melarang setiap kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir serta mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir..[3] Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pencemaran lingkungan pesisir masih relatif terbatas, khususnya yang secara spesifik mengkaji penerapan hukum pidana lingkungan pada wilayah industri pesisir di tingkat daerah. Sebagian besar penegakan hukum lingkungan masih berorientasi pada sanksi administrative dan perdata, sementara penerapan sanksi pidana terhadap korporasi belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi pengembangan ilmu hukum pidana lingkungan, tetapi juga sebagai upaya memberikan kontribusi praktis bagi penguatan

kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng.[4]

Berdasarkan uraian kondisi faktual (*das sein*) dan ketentuan normatif (*das sollen*) tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum pidana lingkungan yang telah memberikan dasar pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dengan praktik penegakan hukumnya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan, namun dalam kenyataannya penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah pesisir, masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan pesisir oleh aktivitas industri bukan hanya persoalan ekologis dan ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan hukum pidana yang membutuhkan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan.[5] Meski legal, praktik euthanasia di negara-negara tersebut tetap mengikuti prosedur ketat, termasuk penilaian medis ganda, masa tunggu, konseling psikologis, dan, dalam banyak kasus, persetujuan keluarga. Sedangkan di Indonesia sendiri masih melarang keras euthanasia, baik aktif maupun pasif. Dalam KUHP Pasal 461, tindakan menghilangkan nyawa atas permintaan sendiri termasuk pembunuhan, dengan ancaman pidana hingga 15–20 tahun. KUHP baru tahun 2023 juga tetap mempertahankan pelarangan euthanasia aktif dengan ancaman pidana hingga 9 tahun.[6]

Kasus Ny. Agian Isna Nauli. Ny. Agian menderita kerusakan otak permanen dan koma berkepanjangan akibat komplikasi operasi. Suaminya, Hasan Kusuma, mengajukan permohonan Euthanasia Aktif ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar penderitaan yang tak tertahankan dan kesulitan biaya perawatan yang tinggi. Kasus ini menjadi yurisprudensi negatif yang penting.[7] Pengadilan menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum positif di Indonesia yang memungkinkan lembaga peradilan untuk mengeluarkan penetapan Euthanasia. Kasus Ny. Agian secara jelas menyingkap adanya kekosongan norma yang adil: hukum hanya menawarkan sanksi pidana, tanpa memberikan solusi kemanusiaan bagi pasien terminal yang nasibnya "diperpanjang" oleh teknologi medis modern.[8]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa euthanasia bertentangan dengan prinsip kesucian hidup dalam ajaran Islam. Namun, dalam kondisi sangat khusus, penghentian alat medis dapat dipertimbangkan secara etis sebagai bentuk euthanasia pasif. Sebagai alternatif, Indonesia mendorong penguatan layanan perawatan paliatif, yaitu perawatan untuk mengurangi penderitaan pasien tanpa mempercepat kematian. Namun, hingga kini layanan ini masih terbatas dan belum merata.[9]

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi." Hak atas hidup juga ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945 dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, euthanasia secara umum dianggap bertentangan dengan prinsip dasar HAM, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang menegaskan bahwa hak hidup adalah hak mutlak.[10]

Namun, dari sudut pandang yang mendukung euthanasia, tindakan tersebut justru dilihat sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia. Seseorang yang mengalami penderitaan berkepanjangan, rasa sakit yang tidak tertahankan, atau kehilangan fungsi tubuh secara total dapat dianggap mengalami bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan Pasal 5 DUHAM dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, euthanasia dianggap sebagai pilihan rasional dan manusiawi untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.

Selain itu, otonomi pribadi juga merupakan bagian dari HAM, di mana seseorang berhak menentukan nasib dan keputusan atas tubuhnya sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup secara medis dan legal. Hak ini termasuk dalam kebebasan berpendapat dan bertindak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Para pendukung euthanasia menganggap bahwa negara tidak seharusnya menghalangi pilihan individu yang ingin mengakhiri hidupnya dalam kondisi penderitaan ekstrem yang tidak dapat diobati.

Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan euthanasia tetap menjadi perhatian besar. Di beberapa negara seperti Kanada dan Belanda, terdapat kekhawatiran bahwa legalisasi

euthanasia dapat memperluas batas penerapannya, bahkan terhadap pasien non-terminal, disabilitas, atau pasien dengan gangguan mental. Hal ini dikhawatirkan melanggar prinsip HAM lainnya, yaitu hak kelompok rentan untuk dilindungi dari tekanan sosial atau ekonomi yang mendorong mereka untuk memilih kematian.

Pengadilan HAM Eropa dalam kasus *Pretty v. United Kingdom* menyatakan bahwa Pasal 2 *European Convention on Human Rights*, yang menjamin hak hidup, tidak dapat ditafsirkan sebagai mencakup hak untuk mati. Putusan ini menunjukkan bahwa negara memiliki diskresi untuk mengatur dan bahkan melarang euthanasia, dan bahwa larangan tersebut tidak serta-merta melanggar HAM.

Di Indonesia, euthanasia tidak diakui secara hukum dan bahkan dapat dikriminalisasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 461 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut sendiri dapat dipidana karena pembunuhan atas permintaan. Ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum nasional, euthanasia—baik aktif maupun pasif bertentangan dengan sistem hukum dan prinsip HAM di Indonesia yang mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif–empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sisi lain, penelitian empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana lingkungan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng.[3]

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Karakteristik Kawasan Industri Bantaeng.

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng, Bapak Nasirawing, S.Sos., diketahui bahwa luas kawasan industri ini mencapai kurang lebih 32 hektar dan merupakan bagian dari program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Penetapan KIBA sebagai PSN bertujuan untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat industri smelter dan pengolahan nikel, termasuk industri baterai, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Sebagai proyek strategis nasional, kewenangan pengelolaan dan pengawasan KIBA secara substansial berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui DLH, hanya memiliki kewenangan terbatas yang meliputi fungsi monitoring, koordinasi, pendampingan, serta pelaporan kepada.[11]

pemerintah provinsi dan pusat. Keterbatasan kewenangan ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penindakan langsung terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan industri tersebut Dalam konteks lingkungan hidup, keberadaan KIBA yang berlokasi di wilayah pesisir menimbulkan potensi risiko pencemaran yang cukup besar. Aktivitas industri smelter dan pengolahan mineral umumnya menghasilkan limbah cair, limbah padat, serta emisi udara yang berpotensi mencemari lingkungan darat dan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir Bantaeng sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap degradasi lingkungan, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan Kawasan Industri Bantaeng sebagai proyek strategis nasional tidak hanya membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penindakan langsung, khususnya dalam penerapan hukum pidana lingkungan, menyebabkan proses penegakan hukum

menjadi tidak optimal. Hal ini berimplikasi pada lemahnya efek jera terhadap korporasi serta meningkatnya potensi terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah guna memastikan bahwa aktivitas industri di KIBA tetap berjalan seiring dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kab. Bantaeng.

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas kepada individu sebagai pelaku, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. [16]

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa berbagai kejahatan modern, termasuk kejahatan lingkungan hidup yang sering kali dilakukan melalui aktivitas korporasi dengan struktur organisasi yang kompleks. Dalam konteks hukum lingkungan, korporasi memiliki potensi daya rusak yang besar terhadap lingkungan hidup karena kegiatan operasional industrinya dapat menimbulkan pencemaran udara, air, maupun tanah. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan.[17]

Kekuatan absolut hak untuk hidup dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: "*Hak untuk hidup... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*". Dalam hukum internasional dan nasional, kategori ini dikenal sebagai *non-derogable right*. [18]

merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa berbagai kejahatan modern, termasuk kejahatan lingkungan hidup yang sering kali dilakukan melalui aktivitas korporasi dengan struktur organisasi yang kompleks. Dalam konteks hukum lingkungan, korporasi memiliki potensi daya rusak yang besar terhadap lingkungan hidup karena kegiatan operasional industrinya dapat menimbulkan pencemaran udara, air, maupun tanah. Oleh karena itu, hukum lingkungan di Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan usaha yang dijalankannya menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan yuridis yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana dalam perkara lingkungan hidup. Dalam Pasal 116 ditegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan tidak hanya kepada badan usaha tersebut, tetapi juga kepada pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut. Pengaturan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup secara lebih rinci diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 98 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan Pasal 99 mengatur perbuatan yang terjadi karena kelalaian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perubahan kondisi lingkungan laut, antara lain perubahan warna air, munculnya bau tidak sedap, serta penurunan hasil tangkapan nelayan. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembuangan limbah oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 99, maka fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa unsur yang berkaitan dengan “terlampauinya baku mutu lingkungan hidup” secara substantif telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan kualitas lingkungan yang secara langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa norma hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat ditindak secara adil dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum memiliki fungsi penting untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat. Dalam bidang lingkungan hidup, penegakan hukum memiliki peranan strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap ekosistem serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas bagi kehidupan manusia. Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu instrumen administratif, instrumen perdata, dan instrumen pidana. Instrumen administratif biasanya digunakan dalam bentuk pengawasan, pemberian izin lingkungan, teguran, hingga pencabutan izin usaha. Instrumen perdata digunakan untuk menuntut ganti kerugian atas dampak pencemaran lingkungan. Sedangkan instrumen pidana digunakan sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan Masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pertanggung jawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengakui korporasi

sebagai subjek hukum pidana. Namun, implementasinya di Kawasan Industri Bantaeng belum optimal karena berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian ilmiah, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta terbatasnya kewenangan pemerintah daerah terhadap kawasan yang berstatus Proyek Strategis Nasional. Selain itu, penegakan hukum pidana juga belum efektif karena penyelesaian kasus cenderung dilakukan melalui mediasi dan kompensasi, serta minimnya pelaporan resmi dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.

E. REFERENSI

- [1] S. Agustini and G. T. Parlindungan, "The State ' s Obligation to Protect Children ' s Rights Under National and International Law," vol. 2, no. 2, pp. 149–158, 2024.
- [2] N. Petrus, L. Werang, M. Lusiana, and F. Werang, "Evaluation of child protection case in Indonesia : Exploring barriers and policy directions Trend of Child Protection Case in Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 118–131, 2026.
- [3] M. F. Ramadhan, S. Nawir, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [4] D. Darmawanto, M. R. Bima, and M. F. Ramadhan, "Catching the Perpetrators of Dangerous Cosmetics : Between Intention and Absolute Responsibility," vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- [5] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [6] M. M. F. ramadhan. Andi Muhammad Fikri, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death," *J. Huk. HorizonPublicLegal Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–30, Feb. 2024, doi: 10.15294/panjar.v4i1.55017.

- [7] M. A. Sidiq, "Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas," vol. 5, no. 2, pp. 605–620, 2025.
- [8] B. P. Yuda, Y. Yoserwan, and R. Afrizal, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia," *Lareh Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 17–33, 2023, doi: 10.25077/llr.1.1.17-33.2023.
- [9] E. Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2016.
- [10] D. Pungkas, A. Junaidi, and F. S. Faried, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia," vol. 01, no. 11, pp. 66–73, 2024.
- [11] R. Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- [12] A. Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Cybercrime*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- [13] S. Isra, Ferdi, and H. Tegnan, "Rule of law and human rights challenges in south east asia: A case study of legal pluralism in indonesia," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 117–140, Aug. 2017, doi: 10.20956/halrev.v3i2.1081.
- [14] A. A. A. W. P. P. Dewi, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia," *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 108–114, 2022, doi: 10.22225/jph.3.1.4663.108-114.
- [15] S. Agustina, "Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian, Padang, 2015.," pp. 503–510, 2008.
- [16] Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, R. F. Amelia, and Y. T. Syafitri, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum

Internasional,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 3, pp. 4–5, 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2703.

- [17] E. S. Hasibuan and E. A. Putri, “Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya,” vol. 10, pp. 70–83, 2024.
- [18] A. Halim Perdana Kusuma Putra, A. Aswari, M. Ya, arif Arifin, and S. Lasharan Jaya, “Quantitative Series: Factors Analysis Effect of Government Regulation Number 46 the Year,” 2018. [Online]. Available: www.Minghadi.Com